

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai fenomena pernikahan dini di Desa Pijorkoling, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman hukum masyarakat setempat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara nilai tradisional dan prosedur administratif, yang mana kesimpulan tersebut dirangkum ke dalam beberapa poin utama, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pijorkoling, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan anak hanya terbatas pada aspek kognitif-formal namun lemah dalam kesadaran yuridis, di mana aturan batas usia minimal 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diabaikan demi mengikuti norma adat dan agama yang dipahami secara tekstual. Praktik pernikahan di bawah umur di wilayah ini didorong oleh kuatnya faktor subjektivitas orang tua yang memandang pernikahan sebagai instrumen preventif (*sad al-dzari'ah*) untuk menghindari fitnah sosial dan perbuatan zina, terutama pada kasus-kasus sensitif seperti kepulangan remaja yang terlambat hingga kekhawatiran umum terhadap pola pergaulan bebas. Fenomena ini semakin langgeng karena adanya dukungan moral dari tokoh agama dan masyarakat, serta pemanfaatan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang dipandang sebagai legalitas administratif semata, sehingga membuktikan bahwa tekanan sosial dan perlindungan martabat keluarga memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan dibandingkan efektivitas penegakan hukum negara dalam mencegah pernikahan anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap fenomena pernikahan anak di Desa Pijorkoling, dapat disimpulkan bahwa praktik ini dipicu oleh akumulasi faktor kekhawatiran orang tua terhadap

fitnah dan zina, kejadian kehamilan di luar nikah, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan keterbatasan visi masa depan bagi anak. Meskipun masyarakat dan orang tua sering kali menggunakan dalil *sad al-dzari'ah* (mencegah keburukan) dan kepatuhan administratif melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagai pembenaran, tindakan ini secara esensial bertentangan dengan prinsip *al-maslahah al-dharuriyyah* dalam Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan keturunan (*hifz nasl*). Pernikahan dini pada faktanya lebih banyak mendatangkan *mudharat* berupa ketidaksiapan mental, kesehatan, hingga beban ekonomi yang berkepanjangan daripada kemaslahatan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi edukasi yang lebih masif mengenai hak anak dan dampak psikologis pernikahan dini guna menggeser paradigma masyarakat dari solusi instan berbasis stigma sosial menuju perlindungan anak yang lebih substansial dan berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa

Pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait perlu mengambil langkah yang lebih aktif dalam meningkatkan sosialisasi mengenai UU pernikahan, khususnya terkait batas usia minimal untuk menikah. Sosialisasi ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh bahwa Pernikahan anak di bawah umur bukan hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi serius, baik dari sisi hukum maupun psikologis anak. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang aturan hukum, masyarakat diharapkan dapat menyadari risiko yang ditimbulkan, seperti putus sekolah, gangguan psikologis, dan tanggung jawab ekonomi yang belum siap dihadapi oleh anak-anak yang menikah dini. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang tua, tokoh adat, dan pemuda, dapat membantu membentuk kesadaran kolektif bahwa

Pernikahan anak bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sosial. Dengan begitu, praktik Pernikahan anak di bawah umur dapat ditekan secara efektif, dan masyarakat mulai memandang penundaan Pernikahan sebagai pilihan yang lebih aman dan bermanfaat bagi perkembangan anak.

2. Peran Aktif Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa

Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mengurangi praktik Pernikahan anak di bawah umur. Sebagai figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, mereka dapat bertindak sebagai agen perubahan yang memberi teladan sekaligus arahan bagi warga desa. Dengan menjadi panutan, tokoh-tokoh ini dapat membimbing masyarakat agar memahami bahwa Pernikahan dini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi anak. Selain memberikan bimbingan secara langsung, tokoh masyarakat dan lembaga desa juga dapat menginisiasi program penyuluhan, diskusi, atau kegiatan edukatif yang melibatkan orang tua, remaja, dan tokoh adat lainnya, sehingga informasi mengenai hak anak, aturan hukum, dan konsekuensi Pernikahan dini tersampaikan dengan lebih efektif. Melalui peran aktif ini, masyarakat diharapkan dapat mulai mengubah persepsi lama yang menormalisasi Pernikahan anak, sehingga praktik Pernikahan dini dapat ditekan dan anak-anak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan serta berkembang secara optimal sebelum memasuki rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hassan, Abdul Qadir. 2022. *Metode Istinbath Hukum*. Jakarta: Asy-Syari'ah Press.
- Adikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. 2021. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam.. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3 (1): 27-36.
- Aprilia, Nadila. 2025. Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Pidana Islam (Hudud) Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Mitra* 4 (1).
- Apriyanti, Dwi Anggun. 2021. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kematangan Psikologis dan Risiko Perceraian. *Jurnal Psikologi Sosial* 12 (1): 55-63.
- Apriyanti, Dwi Anggun. 2021. Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur. PAMPAS: *Journal of Criminal Law* 2 (1): 115-24.
- Arif Tiro, Muh, Muh Nusrang, dan Sudarmin. 2020. Metodologi Penelitian Dan Teknik Analisis Data. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1 (2).
- Daradjat, Zakiyah. 1996. *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Dewi, Sindi & Adoa. 2026. Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur. Wawancara oleh Penulis, 6 Januari 2026.
- Fauzi, Ahmad. 2022. Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (1): 45-60.
- Fitriani, 2024. Dampak Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ilmiah Syariah* 12 (2): 110-125.

- Ahmad, Hady Muka'at. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafika.
- Hakiki, Gaib. dkk. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hidayah, T. 2019. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Hikmah, Nurul. 2021. Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Maros Baru. Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Istinbāṭh Hukum, Metode. 2018. Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāṭh Hukum. Mizan: *Journal of Islamic Law* 5 (1).
- Lasmadi, A. 2020. Perkawinan Anak dan Kematangan Jiwa Calon Mempelai dalam UU Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50 (4).
- Lestari, R. 2019. "Pernikahan Dini dan Kematangan Psikologis Calon Pengantin: Kajian Hukum dan Sosial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (2): 211–225.
- Mahendra, Sandrela. dkk. 2019. Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 4 (2).
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk. 2019. Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Jurnal Hukum* 2 (1): 7.
- Mohammad Fauzil Adhil dan Muhammad Nazhif Masykur. 2010. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nursaadah, Olivia. 2022. Pernikahan pada Usia Anak di Indonesia." Diakses dari <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia> pada 27 Juli 2022.

- Parsa, Nikson & Saidah. 2026. Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pernikahan Anak. Wawancara oleh Penulis, 6 Januari 2026.
- Permana, Sugiri. 2019. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Surabaya: t.p.
- Puspytasari, Heppy Hyma. 2021. Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum* 8 (01).
- Rajarawali, Sarman & Radlim. 2026. Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pernikahan Anak. Wawancara oleh Penulis, 5 Januari 2026.
- Rian, Leo & Ulan. 2026. Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pernikahan Anak. Wawancara oleh Penulis, 5 Januari 2026.
- Ridwan. 2020. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Sidempuan. *Tesis*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sari, V. S., Suwarsito, S., & Mustolikh, M. 2015. Kajian Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. *Geo Edukasi* 4 (2).
- Sarluman, A. 2025. Observasi Sosial tentang Pola Pernikahan Anak di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara." *Laporan Penelitian Lapangan*
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sonata, Depri Liber. 2015. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1).
- Sudarto, 2018. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiono, 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. 2023. Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1 (1).
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2017. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Tirang, Yutriana dan Iskandar Ladamay. 2019. Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional* 3 (3).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Venni, R. 2021. Pernikahan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017: Kajian Hukum dan Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 (3).
- Wirjono, Nadira Ratunanda. Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan). *Indonesian Notary* 7 (1).